

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian Pada Bab-Bab Sebelumnya, Maka Peneliti Dapat Menyimpulkan:

1. Praktek *merangkat* di Desa Pegayaman kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali adalah salah tradisi adat pernikahan yang di dalamnya terdapat beberapa proses tahapan yakni *mejati* (memberitahukan keluarga perempuan), *melaku salah* (memohon maaf atas kesalahannya melakukan merangkat), *nunas pemuput* (musyawarah penyelesaian ketentuan-ketentuan yang terkait pelaksanaan pernikahan), *nunas ledangan atau ngunye* (minta izin untuk menziarahkan anaknya) Konsep dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik *merangkat* dalam pernikahan ini adalah Kedua calon mempelai telah saling mencintai, namun tidak dapat restu dari orang tua mempelai perempuan, karena tidak memiliki dana untuk mengambil cara tingkat utama (*mesangkreban*) tidak mampu.
2. Ditinjau dari hukum '*Urf*' nya bahwa tradisi pernikahan *merangkat* cenderung mengarah pada '*Urf al-Fasid* jika dilihat dari segi keabsahannya dimana adat *merangkat* ini tidak sesuai dengan ketentuan *Syara'* dan hukum

Islam yang berlaku dan tidak masuk kriteria kehujjahan '*Urf*' karena dalam proses ritual pelaksanaannya jika calon mempelai wanita ditemukan oleh keluarganya maka batal tradisi pernikahan merangkat itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti memberikan beberapa saran atau masukan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan Untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng dalam kajian '*Urf*' dari adat pernikahan *merangkat* . Adapun saran-saran yang dimaksud antaranya yaitu:

1. Kepada Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Pegayaman diharapkan dapat memberikan edukasi dan sosialisai tentang Hukum Syariat Islam serta mengawasi praktik Tradisi pernikahan *merangkat* agar tidak terjadi penyelewengan dan ketidak sepemahaman tradisi oleh oknum-oknum tertentu.
2. Untuk Bapak Penghulu dan KUA Sukasada untuk memberi masukan kembali apakah tradisi pernikahan merangkat akan terus dijalankan menjadi adat sebuah pernikahan yang sah menurut syara'. Dalam prosesi pernikahan adakalanya masyarakat tidak terlalu fanatik dalam menanggapi syarat yang diatur oleh adat karena

dengan memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam Hukum Islam pernikahan sudah dianggap sah. Demi tercapainya hal tersebut penting adanya kerjasama antar tokoh agama dan tokoh adat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Pegayaman tentang syarat-syarat pernikahan berdasarkan Hukum Islam.

3. Kepada Warga Masyarakat Desa Pegayaman diharapkan untuk mempertimbangkan kembali sebelum melakukan adat pernikahan merangkat di desa pegayaman sesuai syariat Islam agar tidak berbenturan satu dengan lainnya dan tidak terjadi penyimpangan adat maupun hukum Islam. Maka *tradisi merangkat* dapat dilestarikan oleh seluruh masyarakat tanpa harus takut melanggar syariat yang sudah ditetapkan dalam Islam.